



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR

Nomor SOP	01/DPPESDM/2021
Tanggal Pembuatan	Desember 2020
Tanggal Revisi	Juni 2021
Tanggal Efektif	Juni 2021
Disahkan oleh	 DR. SYARIF KAMARUZAMAN, M.Si NIP. 19660921 198603 1 004
Nama SOP	Pengusulan Tugas Belajar/Izin Belajar

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 2. Undang-undang Nomor Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 4. Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Pedoman Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat; 5. Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;	1. Pendidikan minimal D3 2. Memahami syarat pengajuan izin dan tugas belajar 3. Memahami administrasi izin dan tugas belajar
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
1. SOP Surat Masuk 2. SOP Surat Keluar	1. Komputer/Laptop 2. ATK
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Jika SOP Pengusulan Tugas Belajar/Izin Belajar tidak dilaksanakan maka akan mengakibatkan terhambatnya proses pengembangan kompetensi pegawai	1. Buku Agenda Tugas Belajar/Izin Belajar 2. Buku Ekspedisi

SOP PENGUSULAN TUGAS BELAJAR/ IZIN BELAJAR

NO	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KET
		Pemohon/ Pedawal	Sekretaris	Kasubag Umpar	Pengadmindis- tri Umum	Sekretaris	Kepala Badan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Mengajukan berkas usulan permohonan izin/tugas belajar ke Kaban melalui Sekretaris						Agenda Kerja	10 Menit	Permohonan izin/tugas belajar		
2	Membuat disposisi kepada Kasubbag Umpar untuk menugaskan/memberkan arahan kepada Pengadmindistri Umum untuk meneliti dan mempelajari berkas usulan						Permohonan izin/tugas belajar	10 menit	Disposisi, Permohonan usulan izin/tugas belajar		
3	Menyiapkan konsep nota dinas, surat dan menugaskan Pengadmindistri Umum untuk mengelik nota dinas, surat serta meneliti berkas usulan izin/tugas belajar						Disposisi, Permohonan usulan izin/tugas belajar	10 menit	Disposisi, Konsep nota dinas surat dan berkas permohonan usulan izin/tugas belajar		
4	Mengetik dan menyiapkan nota dinas, surat serta berkas permohonan usulan izin / tugas belajar, diserahkan kepada Kasubbag UMPAR						Disposisi, Konsep nota dinas surat dan berkas permohonan izin/ tugas belajar	30 menit	Nota dinas surat dan berkas permohonan usulan izin/ tugas belajar		
5	Meneliti/mengoreksi, jika tidak setuju dikembalikan kepada pengadmindistri umum untuk diperbaiki, jika setuju di paraf dan diserahkan kepada sekretaris						Konsep nota dinas, surat dan berkas permohonan usulan izin/tugas belajar	10 menit	Disposisi, Nota dinas, surat dan berkas permohonan usulan izin/tugas belajar		
6	Meneliti/mengoreksi, jika tidak setuju dikembalikan kepada kasubbag UMPAR untuk diperbaiki, jika setuju di paraf dan diserahkan kepada Kepala Dinas/Badan						Disposisi, Nota dinas, surat dan berkas permohonan usulan izin/tugas belajar	5 menit	Nota dinas, surat dan berkas permohonan usulan izin/tugas belajar		
7	Meneliti/mengoreksi, jika tidak setuju dikembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki, jika setuju ditandatangani dan diserahkan kepada kasubbag UMPAR						Nota dinas, surat dan berkas permohonan usulan izin/tugas belajar	5 menit	Disposisi, surat dan berkas usulan izin/tugas belajar		
8	Mengagendakan dan mengirimkan kepada pihak berkait serta mengarsipkan.						Disposisi, Surat dan berkas usulan izin/tugas belajar	10 menit	Agenda (calatan), tanda terima, arsip berkas permohonan izin/tugas belajar, surat, nota dinas dan disposisi.		





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL
SEKRETARIAT

SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR

Nomor SOP	02/DPPESDM/2021
Tanggal Pembuatan	Desember 2020
Tanggal Revisi	Juni 2021
Tanggal Efektif	Juni 2021
Disahkan oleh	 DR. SYARIF KAMRUZAMAN, M.Si NIP 1986031986031004
Nama SOP	Penerbitan Surat Keterangan Pemberitahuan Gaji Berkala Pegawai Golongan III/d Kebawah

Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil;

Kualifikasi pelaksana

1. Pendidikan minimal DIII
2. Memiliki kecermatan dan ketelitian

Keterkaitan

1. SOP Pengusulan Kenaikan Pangkat

Peralatan/perlengkapan

1. Buku Agenda
2. Komputer
3. ATK
4. SIMPEG

Peringatan

Pemprosesan Kenaikan Gaji Berkala harus tepat waktu, tepat golongan, tepat gaji dan tepat masa kerja dan tepat orang, jika tidak maka akan berdampak pada keterlambatan pembayaran kenaikan gaji berkala

Pencatatan dan pendataan

1. Simpeg
2. Buku Jaga
3. Map Arsip Pegawai

SOP PENERBITAN SURAT KETERANGAN PEMBERITAHUAN KENAikan GAJI BERKALA PEGAWAI GOLONGAN III/d KEBAWAH

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		Analis Kepegawaian	Kasubbag Umum dan Aparatur	Sekretaris Badan	Kepala Perangkat Daerah	Pengadministrasi Umum	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menginventarisir pegawai yang sudah memenuhi syarat diusulkan kenaikan gaji berkala, menghimpun dan memeriksa kelengkapan administrasi persyaratan, dan menginput data kenaikan gaji berkala ke dalam simpeg untuk selanjutnya dicetak dalam bentuk Surat Keterangan Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala dan diserahkan kepada Kasubbag Umpar						- Buku Jaga - Data/berkas pegawai - Simpeg	30 menit	Draft Surat Keterangan Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala	
2	Mengoreksi Surat Keterangan Pemberitahuan kenaikan gaji, jika tidak setuju dikembalikan kepada analis kepegawaian untuk diperbaiki, jika setuju diparaf dan diserahkan kepada sekretaris						Draft Surat Keterangan Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala	10 Menit	Draft Surat Keterangan Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala yang sudah diparaf	
3	Mengoreksi Surat Keterangan Pemberitahuan kenaikan gaji, jika tidak setuju dikembalikan kepada Kasubbag Umpar untuk diperbaiki, jika setuju diparaf dan diserahkan kepada Kepala Badan						Draft Surat Keterangan Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala yang sudah diparaf	10 Menit	Draft Surat Keterangan Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala yang sudah diparaf	
4	Mengoreksi Surat Keterangan Pemberitahuan kenaikan gaji, jika tidak setuju dikembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki, jika setuju ditandatangani dan diserahkan kepada pengadministrasi umum untuk dilindak lanjut						Draft Surat Keterangan Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala yang sudah diparaf	10 menit	Surat Keterangan Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala	
5	Membubuh cap dan mengirimkan Surat Keterangan Pemberitahuan kenaikan gaji berkala pegawai kepada pegawai yang bersangkutan dan bendahara gaji dan mengarsipkan Surat Keterangan Pemberitahuan kenaikan gaji berkala pegawai ke dalam folder Arsip Kepegawaian						Surat Keterangan Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala	10 menit	Tersampakkannya Surat Keterangan Pemberitahuan kenaikan gaji berkala kepada pegawai yang bersangkutan	





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR

Nomor SOP	03/DPPESDM/2021
Tanggal Pembuatan	Desember 2020
Tanggal Revisi	Juni 2021
Tanggal Efektif	Juni 2021
Disahkan oleh	 
Nama SOP	Proses Administrasi Kenaikan Gaji Berkala untuk Golongan III/d ke Atas

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS; 2. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2019 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil; 3. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat No.64 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat	1. Pendidikan minimal S-1; 2. Mampu mengoperasikan komputer; 3. Menguasai peraturan di bidang kepegawaian
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
1. SOP Surat Keluar	1. Alat Tulis Kantor 2. Komputer 3. Printer
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Jika Kebijakan tidak dibuat, maka akan mengakibatkan tertundanya kenaikan Gaji Berkala PNS.	Disimpan sebagai dasar elektronik dan manual

SOP Proses Administrasi Kenaikan Gaji Berkala untuk Golongan III/d ke Atas

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku		Ket
		Pengelola Kepegawaian	Kasubbag Umum dan Aparatur	Sekretaris Badan	Kepala Badan	Kelengkapan	Waktu	
1	Menyiapkan kelengkapan dokumen/persyaratan untuk Kenaikan Gaji Berkala dan menyiapkan konsep surat pengantar dan diserahkan kepada kasubbag Umpan					Kelengkapan Dokumen Persyaratan, Draft Surat Pengantar	30 Menit	Kelengkapan Dokumen Persyaratan, Draft Surat Pengantar
2	Memeriksa kelengkapan persyaratan kenaikan gaji berkala, jika tidak setuju dikembalikan kepada pengelola kepegawaian untuk diperbaiki, jika setuju diparaf dan diserahkan kepada Sekretaris					Kelengkapan Dokumen Persyaratan, Draft Surat Pengantar	10 Menit	Kelengkapan Dokumen Persyaratan, Draft Surat Pengantar
3	Memeriksa kelengkapan persyaratan kenaikan gaji berkala, jika tidak setuju dikembalikan kepada Kasubbag Umpan untuk diperbaiki, jika setuju diparaf dan diserahkan kepada Kaban					Kelengkapan Dokumen Persyaratan, Draft Surat Pengantar	10 Menit	Kelengkapan Dokumen Persyaratan, Draft Surat Pengantar
4	Memeriksa kelengkapan persyaratan kenaikan gaji berkala, jika tidak setuju dikembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki, jika setuju ditandatangani dan diserahkan kepada pengelola kepegawaian untuk dilindaklanjuti					Kelengkapan Dokumen Persyaratan, Draft Surat Pengantar	10 Menit	Kelengkapan Dokumen Persyaratan, Draft Surat Pengantar
5	Memberi nomor dan menyampaikan Surat Usulan Kenaikan Gaji Berkala ke BKD					Kelengkapan Dokumen Persyaratan, Draft Surat Pengantar	5 Menit	Kelengkapan Dokumen Persyaratan, Draft Surat Pengantar

Kepala-Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat,





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR

Nomor SOP

07/DPPESDM/2021

Tanggal Pembuatan

Desember 2020

Tanggal Revisi

Juni 2021

Tanggal Efektif

Juni 2021

Disahkan oleh



Nama SOP

Penerbitan Surat Izin Cuti PNS

Dasar Hukum

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017

Peraturan BKN nomor 24 Tahun 2017 tata cara pemberian cuti PNS

Kualifikasi pelaksana

1. Memahami tentang ketentuan pemberian Cuti;
2. Memiliki kecermatan dan ketelitian

Keterkaitan

SOP Penomoran Surat

Peralatan/perlengkapan

Alat tulis kantor, komputer dan printer;

Peringatan

Jika SOP Surat Izin Cuti PNS tidak dilaksanakan maka tidak pegawai/pemohon tidak bisa mendapat cuti


Pencatatan dan pendataan

1. Arsip Surat Cuti

SOP Penerbitan Surat Izin Cuti PNS

No.	Aktivitas	Pelaksana					Kepala Badan	Mutu Baik			Ket
		pemohon	Kasubid/Kabid	kasubag umpar	pengadministrasi umum	sekretaris		Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan cuti kepada atasan langsung sesuai ketentuan yang berlaku dan diserahkan kepada Kasubid/							surat permohonan cuti	10 Menit	Permohonan Cuti	
2	Memeriksa permohonan cuti sekaligus memberikan pertimbangan, jika tidak disetujui dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki, jika setuju maka permohonan tersebut diteruskan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris							surat persetujuan	10 Menit	Persejauhan Atasan Langsung	
3	Memerintahkan Kasubbag. Umum dan aparatur untuk memberikan pertimbangan sesuai dengan ketentuan cuti sekaligus menyiapkan Konsep Surat Izin Cuti							surat permohonan dan persetujuan atasan langsung	5 Menit	disposisi	
4	Memberikan pertimbangan serta menugaskan Pengadministrasi Umum untuk menyiapkan konsep Surat Izin Cuti							disposisi sekban, surat permohonan dan persetujuan	10 Menit	Pertimbangan cuti yang dapat diberikan	
5	Menyiapkan Konsep Surat Izin Cuti serta memeriksa jumlah hari cuti yang bisa diperoleh pemohon dan menyampaikan ke kasubag umpar							rekapitulasi cuti ASN dilingkungan Badan	10 Menit	Konsep Surat Izin Cuti serta jumlah hari cuti	
6	Memeriksa Konsep Surat Izin cuti, Jika disetujui diparaf dan di sampaikan ke sekretaris untuk dikoreksi, jika tidak disetujui dikembalikan ke pengadministrasi umum untuk diperbaiki							Nota Dinas, Konsep Surat Cuti	10 Menit	Pertimbangan serta Konsep Surat Izin Cuti	
7	Memeriksa Konsep Surat Izin Cuti jika di setujui di paraf kemudian memberikan nota pertimbangan kepada Kepala Badan, jika tidak disetujui di kembalikan ke kasubbag umpar untuk diperbaiki							Nota Dinas, Konsep Surat Cuti	10 Menit	Pertimbangan serta Konsep Surat Izin Cuti	
8	Memeriksa Konsep Surat Izin Cuti jika di setujui menandatangani Surat Izin Cuti, kemudian memerintahkan Pengelola untuk menyampaikan kepada yang bersangkutan, jika tidak di setujui dikembalikan ke sekretaris untuk diperbaiki							persetujuan/tidak Surat CUTI	10 Menit	Surat Izin Cuti	
9	Menyampaikan Surat Izin Cuti yang telah di tanda tangani ke pada pemohon dan mengarsipkan surat izin cuti							tanda terima surat cuti, arsip surat cuti	5 Menit	Surat Izin Cuti	
10	Menerima Surat Izin Cuti serta dapat secara resmi menjalankan cuti.							Surat Izin Cuti	5 Menit	Surat Izin Cuti	




 <p>PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT</p> <p>DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL SEKRETARIAT</p>	Nomor SOP	10/DPPESDM/2021
	Tanggal Pembuatan	Desember 2020
	Tanggal Revisi	Juni 2021
	Tanggal Efektif	Juni 2021
	Disahkan oleh	 <p>KERALA DINAS DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DR. SYARIF KAMARUZAMAN, M.Si NIP. 19860921 198603 1 004</p>
SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR	Judul SOP	Pengajuan Mutasi Keluar dari Pemerintah Prov. Kalbar
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
<ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil - Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan minimal SLTA - Memahami Administrasi Umum 	
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan	
<ul style="list-style-type: none"> - SOP Pengurusan Surat Keluar 	<ul style="list-style-type: none"> - Buku Agenda - Kartu Disposisi - Alat Tulis 	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
<ul style="list-style-type: none"> - Apabila SOP tidak dilaksanakan maka pegawai yang akan melakukan mutasi akan terhambat 		

SOP Pengajuan Mutasi Keluar dari Pemerintah Prov. Kalbar

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			ket
		Kasubbag Umpar	Pengurus Pengadministrasi Umum	Sekretaris	Kadis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan konsultasi kepada pihak terkait dan mengecek rekomendasi dari tempat yang akan diajukan Mutasi yang telah ditentukan					Surat Rekomendasi Instansi Penerima	10 menit	Surat Rekomendasi	
2	Membuat Surat Rekomendasi dari Kadis untuk menyetujui usulan mutasi anggota dan diserahkan kepada kasubbag umpar					Mengetik Surat Rekomendasi	15 menit	Surat Rekomendasi	
3	Memeriksa surat rekomendasi jika tidak setuju dikembalikan kepada pengadministrasi umum untuk diperbaiki, jika setuju diparaf dan diserahkan kepada sekretaris					Mengeroksi Konsep Surat Rekomendasi	10 menit	Surat Rekomendasi dan Kelengkapanya	
4	Memeriksa surat rekomendasi jika tidak setuju dikembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki, jika setuju diparaf dan diserahkan kepada Kadis					Mengeroksi Konsep Surat Rekomendasi	10 menit	Surat Rekomendasi dan Kelengkapanya	
5	Memeriksa surat rekomendasi jika tidak setuju dikembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki, jika setuju ditandatangani dan diserahkan kepada kasubbag umpar untuk ditindak lanjut					Memberi Nota dan Menandatangani	10 menit	Nota dan Surat Rekomendasi dan Kelengkapanya	
6	Menerima surat rekomendasi yang telah ditandatangani dan memerintahkan pengadministrasi umum untuk menyampaikan kepada BKD					Nota yang sdh ditandatangani Kasat dan Kelengkapan lainnya	5 menit	Nota dan Surat Rekomendasi dan Kelengkapanya	
7	Menyampaikan Rekomendasi kepada BKD					Rekomendasi dan Kelengkapan lainnya	10 menit	Nota dan Surat Rekomendasi dan Kelengkapanya	Dicatat pada buku ekspedisi

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat,





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERA

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR Bagian

Nomor SOP	12/DPPESDM/2021
Tanggal Pembuatan	Desember 2020
Tanggal Revisi 1	Juni 2021
Tanggal Efektif	Juni 2021
Disahkan oleh	KEPALA DINAS
Nama SOP	Pelayanan Usulan TASPEN

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1 Undang-Undang Nomor 43 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian	1 Mengetahui dan memahami pengusulan TASPEN
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1 SOP Pengusulan Pensiun	1 Lembar Kerja 2 Alat Tulis Kantor; 3 Komputer/Laptop, yang dilengkapi Printer
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
1 Jika SOP Pelayanan Usulan TASPEN tidak dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditentukan maka usulan pensiun PNS akan tertunda	

SOP Pelayanan Usulan TASPEN

No	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Pemroses Administrasi Kepegawaian	Kasubbag Umum dan Aparatur	Sekretaris PD	Kepala PD	Pengadmindistrasi Umum	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menyerahkan Surat Permohonan Penerbitan Kartu TASPEN kepada Pemroses Administrasi Kepegawaian		Ya					Surat Permohonan, dan/atau SK Pensiu	5 Menit	Berkas Permohonan	Terkait SOP Penanganan Surat Masuk
2.	Memeriksa berkas permohonan, jika tidak lengkap dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi, jika lengkap membuat Draft Surat Pengantar, diserahkan kepada Kasubbag Umum dan Aparatur			Ya				Berkas Permohonan	10 Menit	Berkas Permohonan, Draft Surat Pengantar	
4.	Memeriksa berkas permohonan dan draft Surat Pengantar, jika tidak setuju dikembalikan kepada Pemroses Administrasi Kepegawaian untuk diperbaiki, jika setuju memaraf Draft Surat Pengantar dan diserahkan kepada Sekretaris PD		Tidak		Ya			Berkas Permohonan, Draft Surat Pengantar	10 Menit	Berkas Permohonan, Draft Surat Pengantar	
5.	Memeriksa berkas permohonan dan draft Surat Pengantar, jika tidak setuju dikembalikan kepada Kasubbag Umum dan Aparatur untuk diperbaiki, jika setuju diparaf dan diserahkan kepada Kepala PD			Tidak		Ya		Berkas Permohonan, Draft Surat Pengantar	10 Menit	Berkas Permohonan, Draft Surat Pengantar	
6.	Memeriksa berkas permohonan dan draft Surat Pengantar, jika tidak setuju dikembalikan kepada Sekretaris PD untuk diperbaiki, jika setuju ditandatangani dan diserahkan kepada Kasubbag Umum dan Aparatur				Tidak		Ya	Berkas Permohonan, Draft Surat Pengantar	10 Menit	Surat Pengantar	
7.	Menerima Surat Pengantar, diserahkan kepada Pengadministrasi Umum untuk diagendakan dan diserahkan kepada Caraka untuk dikirim kepada PT. Taspen							Berkas Permohonan, Surat Pengantar	5 Menit	Surat Pengantar	
8.	Mengagendakan, mengarsipkan dan diserahkan kepada Caraka untuk dikirim kepada PT. TASPEN							Berkas Permohonan, Surat Pengantar	30 Menit	Berkas Permohonan, Surat Pengantar	Terkait SOP Penanganan Surat Keluar

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi
dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat,



DR. SYARIF KAMARUZAMAN, M.Si
NIP. 19660921 198603 1 004



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR

Nomor SOP	13/DPPESDM/2021
Tanggal Pembuatan	Desember 2020
Tanggal Revisi	Juni 2021
Tanggal Efektif	Juni 2021
Disahkan oleh	 DR. SYARIF KAMRUZAMAN, M.Si NIP. 19660921 198603 1 004
Nama SOP	Pembinaan PNS

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 2. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat 3. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat 4. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat nomor 69 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat.	1. Memahami Administrasi 2. Memahami Aturan terkait yang berlaku
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
SOP Surat keluar	1. Bukti Fingerprint 2. Informasi Pelanggaran
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka disiplin pengawai tidak akan terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku	

SOP PEMBINAAN PNS

No.	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku		Ket
		Kasubbag UMPAR	Analis Jabatan	Pengadministrasi Surat	Sekretaris	Kadis	Kelengkapan	Waktu	
1.	Menerima laporan Indikasi pelanggaran disiplin dari atasan langsung/rekapitulasi absensi dan memerintahkan analis jabatan untuk membuat surat pemanggilan.						Laporan Kehadiran Pegawai/finger print, laporan Indikasi pelanggaran	10 Menit	Surat Laporan Indikasi Pelanggaran Disiplin
2.	Membuat Surat pemanggilan kepada ASN yang bersangkutan (melakukan pelanggaran disiplin) dan diserahkan kepada pengadministrasi umum						Surat Laporan Indikasi Indisipliner	30 Menit	Surat Pemanggilan
3.	Mengirim surat pemanggilan kepada ASN yang bersangkutan dan menghadap ke Kasubbag Umpar						Surat Pemanggilan	5 Menit	Bukti Ekspedisi/Tanda Terima Surat
4.	Melakukan Pemeriksaan/mengklasifikasi terhadap ASN yang melakukan pelanggaran disiplin dan memerintahkan analis jabatan untuk menghimpun hasil pemeriksaan						Laporan Indikasi Pelanggaran Disiplin	1 Jam	Hasil Pemeriksaan
5.	Menghimpun hasil pemeriksaan dan menyampaikan ke Kasubbag Umpar						Laporan Indikasi Pelanggaran Disiplin, Surat Pemanggilan	30 Menit	Hasil Pemeriksaan
6.	Membuat draft Berita Acara hasil pemeriksaan dan menyampaikan ke Sekretaris						Hasil Pemeriksaan	30 Menit	Draft Berita Acara
7.	Memeriksa draft Berita Acara jika tidak setuju dikembalikan kepada kasubbag umpar untuk diperbaiki, jika setuju ditandatangani dan diserahkan kepada kadis						Draft Berita Acara	15 Menit	Draft Berita Acara
8.	Memeriksa draft Berita Acara jika tidak setuju dikembalikan kepada sekretaris untuk diperbaiki, jika setuju ditandatangani dan diserahkan kepada pengadministrasi surat						Draft Berita Acara	15 Menit	Berita Acara
9.	Memberi nomor dan mengarsipkan Berita Acara						Berita Acara	10 Menit	Berita Acara






PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR

Nomor SOP	015/DPPESDM/2021
Tanggal Pembuatan	Desember 2020
Tanggal Revisi	Juni 2021
Tanggal Efektif	Juni 2021
Disahkan Oleh	KEPALA DINAS  DR. SYARIF KAMAL ZAMANI, M.Si NIP 19660921198603 1 004
Nama SOP	SOP Penerbitan Pengajuan Angka Kredit

Dasar Hukum	Kualitas Pelaksana
1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 3 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; 4 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil; 5 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 6 Surat Edaran Menpan RB Nomor 3 tahun 2021 tentang penyusunan SKP dan Penilaian Kinerja PNS tahun 2021 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Sistem Manajemen Pegawai Negeri Sipil	1. Minimal Pendidikan Diploma 2. Terampil Administrasi Kepegawaian 3. Menguasai penggunaan komputer dan pengelolaan data sederhana 4. Menguasai tugas pokok dan fungsi
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
1 SOP Surat Masuk 2 SOP Surat Keluar	1. ATK 2. Komputer 3. Dasar Hukum 4. Kelengkapan Administasi Kepegawaian yang bersangkutan
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Jika tidak melaksanakan penerbitan angka kredit, maka akan berpengaruh pada kinerja pegawai dan jabatan yang bersangkutan	1. Buku Agenda Penerbitan Pengajuan Angka Kredit 2. Buku Surat Masuk 3. Buku Surat Keluar

SOP Penerbitan Penetapan Angka Kredit (PAK) RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

No.	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku		Keterangan
		ASN	Pemroses Administrasi Kepegawaian	TIM PENILAI	Kasubbag Umum & Kepegawaian	Sekretaris Perangkat Daerah	Kepala OPD	Pengadministrasi Umum	Kelengkapan	Waktu	
1	Menyerahkan Berkas Usul PAK kepada Pemroses Administrasi Kepegawaian							Berkas PAK	10 Menit	1 berkas kelengkapan PAK	SOP Surat Masuk
2	Menerima berkas usul PAK PNS dan meneliti kelengkapan berkas, jika tidak lengkap dikembalikan kepada PNS pengusul untuk dilengkapi atau diperbaiki, jika lengkap membuat Lembar Daftar Usul Penilaian Angka Kredit, diserahkan kepada Tim Penilai Angka Kredit							SK Pangkal Terakhir, TMT, PAK Terakhir, Lembar DUPAK	30 Menit	SK Pangkal Terakhir, TMT, PAK Terakhir, Lembar DUPAK	
3	Meneliti berkas Usul PAK, menghitung nilai AK, jika diperlukan dilakukan uji petik dan klarifikasi pada kasus tertentu, jika tidak setuju memanggil PNS pengusul, jika setuju diberikan nilai, ditandatangani, diserahkan kepada Pemroses Administrasi Kepegawaian							SK Pangkal Terakhir, TMT, PAK Terakhir, Lembar DUPAK	5 Hari	SK Pangkal Terakhir, TMT, PAK Terakhir, Lembar DUPAK	
4	Membuat Draft Penetapan Angka Kredit, diserahkan kepada Kasubbag Umum dan Kepegawaian							Draft PAK	15 Menit	Draft PAK	
5	Memeriksa Draft PAK, jika tidak setuju dikembalikan kepada Pemroses Administrasi Kepegawaian untuk diperbaiki, jika setuju diparaf, diserahkan kepada Sekretaris SKPD							Draft PAK	10 Menit	Draft PAK	
6	Memeriksa Draft PAK, jika tidak setuju dikembalikan kepada Kasubbag Umum dan Kepegawaian untuk diperbaiki, jika setuju diparaf, diserahkan kepada Kepala SKPD							Draft PAK	10 Menit	PAK	
7	Memeriksa Draft PAK, jika tidak setuju dikembalikan kepada Sekretaris SKPD untuk diperbaiki, jika setuju ditanda tangani, diserahkan kepada Kasubbag Umum dan Kepegawaian							PAK	10 Menit	PAK	
8	Menyerahkan kepada Pengadministrasi Umum							PAK	5 Menit	PAK	
9	Mengagendakan, mengarsipkan, menyerahkan kepada PNS pengusul							PAK	15 Menit	PAK	
10	Menerima PAK, menandatangani Buku Tanda Terima							PAK	10 Menit	PAK diterima	





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR

NOMOR SOP	016/DPPESDM/2021
TANGGAL PEMBUATAN	Desember 2020
TANGGAL REVISI	Juni 2021
TANGGAL EFEKTIF	Juni 2021
DISAHKAN OLEH	
NAMA SOP	PENGAGENDAAN SURAT

DASAR HUKUM :

- Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 116 Tahun 2009, tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan;
- Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 38 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;

KUALIFIKASI PELAKSANA :

- Minimal pendidikan Diploma
- Memahami Administrasi Surat Keluar
- Memahami tata naskah dinas dan kearsipan

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

- Buku Agenda
- Lembar Disposisi

PERINGATAN :

Apabila SOP tidak dilaksanakan dikhawatirkan tidak sampai pada unit pengelola maka penyelesaian tindak lanjut akan terhambat

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

- Perihal surat dan unit kerja pengelola

SOP PENGAGENDAAN SURAT

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Administrasi Umum	KASUBBAG	SEKRETARIS	TU Kepala OPD	Kepala OPD	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima surat masuk, mencatat no, tanggal, perihal serta tujuannya lalu meneruskannya ke Kasubbag untuk diperiksa	(oval)					Buku agenda surat	5 menit	Surat Masuk	
2	Memeriksa Surat Masuk dan meneruskan kepada sekretaris		(rectangle)				Surat Masuk	10 menit	Surat Masuk	
3	Menerima surat yang telah diperiksa kemudian memerintahkan TU Kadis untuk proses disposisi Kadis			(rectangle)			Surat Masuk	15 menit	Surat Masuk	
4	Surat Masuk diterima dan dicatat kemudian diserahkan ke Kadis untuk disposisi				(rectangle)		Buku agenda surat	30 menit	Surat Masuk	
5	Menerima surat masuk, selanjutnya memberikan disposisi sesuai isi surat yang diterima					(rectangle)	Surat Masuk	30 menit	Surat Masuk	
6	menerima surat masuk yang telah didisposisi oleh sekretaris, selanjutnya diserahkan ke pengadministrasi untuk dilanjutkan				(rectangle)		Surat Masuk	30 menit	Surat Masuk	
7	Menerima Surat masuk kemudian dicatat dan disampaikan ke Bidang-bidang surat sesuai dengan disposisi kadis	(oval)					Buku agenda surat	30 menit	Surat Masuk	





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR

NOMOR SOP	017/DPPESDM/2021
TANGGAL PEMBUATAN	Desember 2020
TANGGAL REVISI	Juni 2021
TANGGAL EFEKTIF	Juni 2021
DISAHKAN OLEH	 DR. SYARIF KAMARUZAMAN, M.Si NIP. 19660521198603 1 004
NAMA SOP	Pengajuan Pensiun

DASAR HUKUM :

- PP Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS
- PP Nomor 65 Tahun 2008 tentang perubahan kedua PP Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS
- PP No. 9 tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263)

KUALIFIKASI PELAKSANA :

- Pendidikan Minimal Diploma
- Memahami Undang-undang dan peraturan kepegawaian
- Bisa mengoperasionalkan Komputer

KETERKAITAN :

- SOP Pengajuan nota dinas penanda tanganan
- SOP surat keluar dan masuk

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

- Komputer/Laptop
- ATK

PERINGATAN :


Jika SOP Pengajuan pensiun ini tidak dilaksanakan maka pengajuan Pensiun jadi terlambat

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Buku Agenda Pengajuan Pensiun

SOP Pengajuan Pensiun PNS

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kasubbag	Pengelola Kepegawaian	Sekretaris	Kepala OPD	Administrasi Umum	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memerintahkan pengelola kepegawaian untuk melakukan pendataan bagi pegawai yang akan memasuki masa pensiun						Kertas, ATK	20 menit	Disposisi	SOP Surat Masuk
2	Melakukan pendataan pegawai yang sudah akan memasuki batas usia Pensiun di dalam Buku Jaga dan membuat nota dinas yang merupakan surat permintaan berkas usulan pensiun kepada pegawai yang bersangkutan enam bulan sebelum masa pensiun dan menyampaikan ke Kasubbag						data usulan pegawai yang pensiun	15 menit	data usulan pegawai yang pensiun yang sudah diperiksa	
3	Memeriksa kelengkapan persyaratan calon pensiun dan surat pengantar permohonan usulan Pensiu. Jika disetujui ditaraf dan di sampaikan ke sekretaris, jika tidak disetujui di kembalikan ke pengelola kepegawaian untuk diperbaiki						data usulan pegawai yang pensiun yang sudah di periksa	20 menit	konsep surat pengantar dan permohonan usulan Pensiu	
4	Mengoreksi kelengkapan persyaratan calon pensiun dan surat pengantar permohonan usulan Pensiu. Jika disetujui ditaraf dan di sampaikan ke Kaban untuk ditandatangani, jika tidak disetujui di kembalikan ke Kasubbag untuk diperbaiki						surat pengantar dan data usulan pegawai yang pensiun	15 menit	konsep surat pengantar dan permohonan usulan Pensiu	
5	Mengoreksi kelengkapan persyaratan calon pensiun dan surat pengantar permohonan usulan Pensiu. Jika disetujui ditandatangani dan diserahkan ke kasubbag untuk dilanjut, jika tidak disetujui di kembalikan ke Sekretaris untuk diperbaiki						surat pengantar dan data usulan pegawai yang pensiun	15 menit	surat pengantar dan permohonan usulan Pensiu	
6	Menerima surat permohonan usulan pensiun yang telah ditandatangani dan memerintahkan administrasi umum untuk menyampaikan ke BKD						Disposisi, surat pengantar dan permohonan usulan Pensiu	15 menit	surat pengantar dan permohonan usulan Pensiu	
7	Menyampaikan surat permohonan usulan pensiun ke BKD						Disposisi, surat pengantar dan permohonan usulan Pensiu	15 menit	SK pensiun yang sudah di agendakan	





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR

Nomor SOP	01/DPPESDM/2021
Tanggal Pembuatan	Desember 2020
Tanggal Revisi	Juni 2021
Tanggal Efektif	Juni 2021
Disahkan oleh	 DR. SYARIF KAMRUZAMAN, M.Si NIP. 19660921 198603 1 004
Judul SOP	SOP Pengajuan Usulan Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P)
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab 2 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 3 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 4 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 5 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang sistem dan kebijakan Akuntansi 6 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. 7 Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2019 tentang kedudukan, Susunan organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.	1 Pendidikan minimal Diploma 2 Memahami tentang pengelolaan barang dan jasa
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
SOP Surat keluar	1 Dokumen Pendukung 2 Komputer 3 ATK
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan menghambat penyampaian laporan pajak penghasilan.	Buku Agenda Pengajuan Usulan Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P)

SOP Pengajuan Usulan Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P)

No.	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku			Ket
		Kasubbag	Analis Layanan Umum	ASN	Sekretaris	Kepala OPD	Pengadmindrasional umum	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memerintahkan analis layanan umum untuk menyiapkan formulir/blanko pajak-pajak pribadi (LP2P) selanjutnya disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil di masing-masing bagian	(oval)						Lembar Disposisi	3 Menit	Lembar Disposisi	SOP Surat Masuk
2	Menyiapkan formulir/blanko pajak-pajak pribadi (LP2P) selanjutnya disampaikan ke masing-masing Pegawai Negeri Sipil		(rectangle)					Lembar Disposisi	20 Menit	Form LP2P	
3	Menyiapkan persyaratan berupa fotocopy dokumen kertas pajak bumi dan bangunan (PBB) dan pajak kendaraan roda 2 (dua) atau 4 (empat) serta mengisi blanko/formulir LP2P kemudian disampaikan kepada Analis layanan umum			(rectangle)				Berkas Pengusulan LP2P	30 Menit	Berkas Pengusulan LP2P	
4	Menerima berkas LP2P dari ASN, kemudian diserahkan kepada Kasubbag untuk diperiksa		(rectangle)					Berkas Pengusulan LP2P	15 Menit	Berkas Pengusulan LP2P	
5	Menerima, mengoreksi dan menghimpun berkas LP2P, jika tidak lengkap dikembalikan kepada Analis layanan umum untuk diperbaiki. Jika lengkap, membuat surat pengantar pengajuan dan diserahkan kepada Sekretaris untuk ditindaklanjuti	(diamond)						Berkas Pengusulan LP2P	30 Menit	Berkas Pengusulan LP2P yang sudah diverifikasi	
6	Menerima berkas LP2P yang sudah diperiksa, dan memberikan paraf, selanjutnya diserahkan kepada Kepala OPD untuk di setujui dan ditandatangani			(rectangle)				Berkas Pengusulan LP2P	15 Menit	Berkas Pengusulan LP2P	
7	Menerima berkas LP2P yang sudah diperiksa, dan memberikan persetujuan serta tandatangan, kemudian diserahkan kepada Sekretaris untuk ditindaklanjuti				(rectangle)			Berkas Pengusulan LP2P	15 Menit	Berkas Pengusulan LP2P	
8	Menerima berkas LP2P yang sudah disetujui dan ditandatangani, kemudian diserahkan kepada Kasubbag untuk di proses lebih lanjut			(rectangle)				Surat Pengantar dan Berkas Usulan LP2P	15 Menit	Surat Pengantar dan Berkas Usulan LP2P	
9	Menerima surat pengantar dan berkas usulan pengajuan laporan pajak-pajak penghasilan pribadi (LP2P) serta memerintahkan pengadmindrasional umum untuk mengagendakan dan mendistribusikannya		(rectangle)						10 Menit		
10	Menerima, mengagendakan dan mendistribusikan surat pengantar dan berkas usulan pengajuan laporan pajak-pajak penghasilan pribadi (LP2P) ke Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat						(oval)	Surat Pengantar dan Berkas Pengusulan LP2P	30 Menit	Dokumentasi Berkas	Terkait SOP Penanganan Surat Keluar





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL


SEKRETARIAT

SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR

Nomor SOP	20/DPPESDM/2021
Tanggal Pembuatan	Desember 2020
Tanggal Revisi	Juni 2021
Tanggal Efektif	Juli 2021
Disahkan Oleh	KEPALA DINAS DR. SYARIF HAJI RIZQAMAN, M.SI NIP. 19660311 196603 1 004
Nama SOP	SOP Pengumpulan SKP (Sasaran Kinerja Pegawai)
Dasar Hukum	Kualitas Pelaksana
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 6. Surat Edaran Menpan RB Nomor 3 tahun 2021 tentang penyusunan SKP dan Penilaian Kinerja PNS tahun 2021 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Sistem Manajemen Pegawai Negeri Sipil	1. Minimal Pendidikan Diploma 2. Terampil Administrasi Kepegawaian 3. Menguasai penggunaan komputer dan pengelolaan data sederhana 4. Menguasai tugas pokok dan fungsi
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
1. SOP Surat Masuk 2. SOP Surat Keluar	1. ATK 2. Komputer 3. Dasar Hukum 4. Kelengkapan Administrasi Kepegawaian yang bersangkutan
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Jika tidak melaksanakan penerbitan angka kredit, maka akan berpengaruh pada kinerja pegawai dan jabatan yang bersangkutan	1. Buku Agenda Penerbitan Pengajuan Angka Kredit 2. Buku Surat Masuk 3. Buku Surat Keluar

SOP PENGUMPULAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

No.	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baik			Ket
		Kasubbag Umum dan Aparatur	Pengelola Kepegawaian	Kepala Bidang	Bekretaris	Kepala OPD	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memerintahkan Pengelola Kepegawaian untuk menyebarkan disposisi Kepala Badan Mengenai Pengumpulan SKP	(Oval)					Lembar Disposisi Kaban	5 Menit	Lembar Disposisi Kepala OPD	
2	Mendistribusikan disposisi Kepala Badan tentang Pengumpulan Sasaran Kinerja Pegawai ke Kepala Bidang		(Kotak)	(Kotak)			Disposisi	15 Menit	Disposisi Kaban didistribusikan	
3	Menerima Disposisi, Membuat Kontrak Kerja, Menghitung realisasi, Menilai Prestasi Kerja, Membuat Buku Cataatan Penilaian, diserahkan kepada Pengelola Kepegawaian			(Kotak)			Form Sasaran Kinerja Pegawai	2 Jam	Form Sasaran Kinerja Pegawai yang telah disi	
4	Menerima SKP dari seluruh Bidang dan menyerahkan kepada Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur		(Kotak)				Sasaran Kinerja Pegawai	5 Menit	Rekap Sasaran Kinerja Pegawai	
5	Memeriksa SKP, jika tidak setuju dikembalikan kepada Pengelola Kepegawaian untuk dikembalikan kepada bidang, jika setuju diserahkan kepada Sekretaris Badan	(Kotak)	(Kotak)				Sasaran Kinerja Pegawai	20 Menit	Sasaran Kinerja Pegawai	
6	Memeriksa SKP, jika tidak setuju dikembalikan ke Kasubbag Umum dan Aparatur. Jika setuju di serahkan ke Kepala Badan				(Kotak)	(Kotak)	Sasaran Kinerja Pegawai	20 Menit	Sasaran Kinerja Pegawai	
7	Memeriksa SKP, jika tidak Setuju dikembalikan kepada Sekretaris Badan, jika setuju menandatangani SKP untuk Pejabat Eselon III dan Eselon IV dan Menyerahkan Kepada Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur				(Kotak)	(Kotak)	Sasaran Kinerja Pegawai	20 Menit	Sasaran Kinerja Pegawai	
8	Menerima SKP yang telah ditandatangani, dan Memerintahkan Pengelola Kepegawaian untuk mengarsipkan	(Kotak)	(Kotak)				Sasaran Kinerja Pegawai	5 Menit	Sasaran Kinerja Pegawai	
9	Menerima dan Mengarsipkan SKP ditandatangani			(Oval)			Sasaran Kinerja Pegawai	5 Menit	Dokumentasi Berkas	






PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERA
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR

Nomor SOP	21/DPPESDM/2021
Tanggal Pembuatan	Desember 2020
Tanggal Revisi	Juni 2021
Tanggal Efektif	Juni 2021
Disahkan oleh	 KEPALA DINAS DR. SYARIF SAMAROZAMAN, M.Si NIP. 19660921 198603 1 004
Nama SOP	Pengusulan Peserta Diklat
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 2 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 3 10 Tahun 2018 Tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;	1. Minimal pendidikan diploma 2. Menguasai tugas dan fungsi bidang terkait
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
1. SOP Surat Masuk 2. SOP Surat Keluar	1. Alat Tulis Kantor 2. Komputer 3. Printer
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Jika Kebijakan tidak dibuat, maka akan mengakibatkan tidak terlaksananya aturan yang seharusnya dilaksanakan.	Buku Agenda, Nota Dinas

SOP Pengusulan Peserta Diklat
Unit Kerja Umum dan Aparatur

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kasubbag Umpar	Pengelola Kepegawaian	Sekretaris	Kepala OPD	Pengadministrasi umum	Kelengkapan	Waktu	
1	Menerima dan mempelajari tawaran diklat dari kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah, kemudian menginformasikan dan memerintahkan kepada pengelola kepegawaian membuat usulan pegawai yang mengikuti diklat						Informasi diklat dan kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah	5 menit	surat dari kementerian/ Lembaga/satuan kerja/ perangkat daerah/ Institusi tentang informasi diklat
2	Membuat usulan pegawai yang akan mengikuti diklat teknis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, mengajukan telahaan staf, surat perintah tugas diserahkan kepada Kasubbag untuk diperiksa						lembar disposisi an surat kementerian/Lembaga/satuan kerja/ perangkat daerah/ Institusi tentang informasi diklat	5 menit	usulan nama-nama pegawai yang akan mengikuti DIKLAT,draft SPT, telahaan staff
4	Memeriksa telahaan staf dan surat perintah tugas, jika tidak setuju dikembalikan ke umpar untuk diperbaiki, jika setuju diparaf, dan diserahkan kepada Sekretaris untuk dilindaklanjuti						Draf SPT, telahaan staf	30 menit	Draft SPT telahaan staf
	Menerima dokumen yang telah diperiksa kemudian memberikan paraf, selanjutnya diserahkan kepada Kepala OPD untuk persetujuan dan tandatangan						Draf SPT, telahaan staf	5 menit	Draft SPT telahaan staf
5	Menerima surat perintah tugas untuk selanjutnya dikirim kepada Gubernur untuk ditandatangani dan menerima SPT yang telah ditandatangani dan diserahkan kepada Kasubbag Umpar						Draf SPT, telahaan staf	Relatif	Draft SPT telahaan staf
6	Menerima surat perintah tugas diserahkan kepada pengadministrasi umum						SPT	5 menit	SPT
7	Memberi nomor, mengagendakan, mengarsipkan SPT						SPT	5 menit	SPT, dokumentasi berkas



 <p>PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR</p>	Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh	22/DPPESDM/2021 Desember 2020 Juli 2021 Agustus 2021 KEPALA DINAS Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral DR. SYARIF KAMARUZAMAN, M.Si NIP. 19860921 198603 1 004 
	Nama SOP 	SOP Pengusulan Kenaikan Pangkat
Dasar Hukum	Kualitas Pelaksana	
1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 3 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; 4 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil; 5 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 6 Surat Edaran Menpan RB Nomor 3 tahun 2021 tentang penyusunan SKP dan Penilaian Kinerja PNS tahun 2021 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Sistem Manajemen Pegawai Negeri Sipil	1. Minimal Pendidikan Diploma 2. Terampil Administrasi Kepegawaian 3. Menguasai penggunaan komputer dan pengelolaan data sederhana 4. Menguasai tugas pokok dan fungsi	
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan	
1 SOP Surat Masuk 2 SOP Surat Keluar	1. ATK 2. Komputer 3. Dasar Hukum 4. Kelengkapan Administasi Kepegawaian yang bersangkutan	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Jika tidak melaksanakan penerbitan angka kredit, maka akan berpengaruh pada kinerja pegawai dan jabatan yang bersangkutan	1. Buku Agenda Penerbitan Pengajuan Angka Kredit 2. Buku Surat Masuk 3. Buku Surat Keluar	

SOP Pengusulan Kenaikan Pangkat

No	Kegiatan	Pelaksanaan					Kepala OPD	Mutu Baku			Ket
		Tata Usaha	Kasubbag.	Kabag.	PNS	Sekretaris		Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengumpulkan data PNS yang akan naik pangkat pada 5 bulan sebelum periode kenaikan pangkat	(Oval)						Melihat DUK	1 hari kerja	Data PNS yang akan naik pangkat	SOP Surat Masuk
2	Menerima dan memeriksa data PNS yang akan naik pangkat kemudian membuat surat pemberitahuan kenaikan pangkat kepada PNS yang akan naik pangkat		(Kotak)					Data PNS yang akan naik pangkat	1 hari kerja	Surat Pemberitahuan	
3	Menerima pemberitahuan, kemudian melengkapi berkas persyaratan kenaikan pangkat			(Kotak)				Surat pemberitahuan	3 hari kerja	Berkas persyaratan kenaikan pangkat	
4	Memeriksa dan melegalsir persyaratan kenaikan pangkat PNS, kemudian memerintahkan Analis Tata Usaha untuk membuat konsep surat usulan/ pengantar		(Kotak)					Berkas persyaratan kenaikan pangkat	1 hari kerja	Legalsir berkas persyaratan kenaikan pangkat	
5	Membuat konsep surat usulan/ pengantar kenaikan pangkat yang ditujukan kepada BKD	(Kotak)						Konsep surat dan berkas persyaratan kenaikan pangkat	15 menit	Konsep surat usulan/ pengantar	
6	Menilai konsep surat usulan/pengantar kenaikan pangkat PNS. Jika setuju, maka diparaf dan disampaikan kepada Sekretaris			(Persegi)				Konsep surat dan berkas persyaratan kenaikan pangkat	15 menit	Konsep surat usulan/ pengantar	
7	Menilai konsep surat usulan/pengantar kenaikan pangkat PNS. Jika belum lengkap maka diperbaiki sebagaimana mestinya, jika lengkap, maka diserahkan kepada Kepala OPD untuk persetujuan dan tandatangan						(Persegi)	Konsep surat dan berkas persyaratan kenaikan pangkat	20 menit	Konsep surat usulan/ pengantar	
8	Menerima konsep surat/pengantar kenaikan pangkat PNS, kemudian memberikan persetujuan dan tandatangan. Selanjutnya diserahkan kepada kasubbag untuk dilindakanjuti						(Kotak)	Konsep surat dan berkas persyaratan kenaikan pangkat	5 Menit	Surat usulan/ pengantar	
9	Menerima konsep surat/pengantar kenaikan pangkat PNS yang sudah disetujui dan ditandatangani oleh Kepala OPD, selanjutnya memerintahkan Tata Usaha memproses lebih lanjut		(Kotak)					Konsep surat dan berkas persyaratan kenaikan pangkat	5 Menit	Surat usulan/ pengantar	
10	Meminta nomor surat, melakukan pengagendaan, dan mengirim surat usulan kenaikan pangkat dengan melampirkan berkas persyaratan kenaikan pangkat masing-masing PNS ke BKD	(Oval)						Surat dan berkas persyaratan kenaikan pangkat	30 menit	Surat usulan/ pengantar	SOP Surat Keluar





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL
SEKRETARIA
SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR

Nomor SOP	23/DPPESDM/2021
Tanggal Pembuatan	Desember 2020
Tanggal Revisi	Juni 2021
Tanggal Efektif	Juni 2021
Disahkan Oleh	 ★ DR. SYARIF MAMUZAMAN, M.Si NIP. 19600921 198603 1 004
Nama SOP	PELAYANAN PENGUSULAN PERUBAHAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

Dasar Hukum	Kualitas Pelaksana
1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 3 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; 4 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil; 5 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 6 Surat Edaran Menpan RB Nomor 3 tahun 2021 tentang penyusunan SKP dan Penilaian Kinerja PNS tahun 2021 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Sistem Manajemen Pegawai Negeri Sipil	1. Minimal Pendidikan Diploma 2. Terampil Administrasi Kepegawaian 3. Menguasai penggunaan komputer dan pengelolaan data sederhana 4. Menguasai tugas pokok dan fungsi
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
1 SOP Surat Masuk 2 SOP Surat Keluar	1. ATK 2. Komputer 3. Dasar Hukum 4. Kelengkapan Administiasi Kepegawaian yang bersangkutan
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Jika tidak melaksanakan penerbitan angka kredit, maka akan berpengaruh pada kinerja pegawai dan jabatan yang bersangkutan	1. Buku Agenda Penerbitan Pengajuan Angka Kredit 2. Buku Surat Masuk 3. Buku Surat Keluar

SOP PELAYANAN PENGUSULAN PERUBAHAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

No.	Aktivitas	PELAKSANA						MUTU BAKU			Ket
		PENGUSUL	BAGIAN UMUM DAN APARATUR	KASUBAG UMUM DAN APARATUR	SEKRETARIS	KEPALA OPD	EKO	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan berdasarkan pendukung usulan permohonan untuk perubahan jabatan JPU menjadi JPT							Berkas, Dokumen	10 minggu	Berkas cairma	SOP Surat Masuk
2	Memeriksa formasi dan kelengkapan berkas pengusul jika belum lengkap dikembalikan ke pengusul							Berkas, Dokumen	20 minggu	Draft surat Usulan Permohonan perubahan JPU menjadi JPT.	
3	Memeriksa dan memberikan paraf pada surat usulan Permohonan jika ada yang harus diperbaiki dikembalikan ke Subbag umum dan aparat							Draft surat Usulan Permohonan perubahan JPU menjadi JPT.	5 minggu	Paraf pada Draft surat Usulan Permohonan perubahan JPU menjadi JPT.	
4	Memeriksa dan memberikan paraf pada surat usulan Permohonan jika ada yang harus diperbaiki dikembalikan ke Subbag umum dan aparat							Draft surat Usulan Permohonan perubahan JPU menjadi JPT.	5 minggu	Paraf pada Draft surat Usulan Permohonan perubahan JPU menjadi JPT.	
5	Menyampaikan dan memberikan petunjuk serta menandatangani surat usulan permohonan perubahan JPU menjadi JPT, kemudian menyertakan kepada Kasubbag untuk dilaksanakan							Draft surat Usulan Permohonan perubahan JPU menjadi JPT.	5 minggu	surat permohonan usulan perubahan JPU menjadi JPT	
6	Menyampaikan surat usulan perubahan JPU menjadi JPT yang sudah ditandatangani kepala OPD, kemudian meminta tanda tangan bagian umum dan aparat untuk memproses lebih lanjut							surat permohonan usulan perubahan JPU menjadi JPT	5 minggu	surat permohonan usulan perubahan JPU menjadi JPT	
7	Menyampaikan surat usulan permohonan yang sudah ditanda tangani kepada dan menyerahkan ke Instansi pembina							surat permohonan usulan perubahan JPU menjadi JPT	5 minggu	surat permohonan usulan perubahan JPU menjadi JPT	
8	Menyampaikan surat usulan permohonan perubahan JPU ke JPT							surat permohonan usulan perubahan JPU menjadi JPT	5 minggu	surat permohonan usulan perubahan JPU menjadi JPT	SOP Surat Keluar

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat,




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR

Nomor SOP	24/DPPESDM/2021
Tanggal Pembuatan	Desember 2020
Tanggal Revisi	Juni 2021
Tanggal Efektif	Juni 2021
Disahkan oleh	KEPALA DINAS 
Nama SOP	Pengusulan Perubahan Status CPNS Menjadi PNS

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pengadaan Pegawai Negeri Sipil; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS.	1. Pendidikan minimal diploma 2. Memahami Tugas dan Fungsi Unit Kerjanya
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
1 SOP Surat Masuk 2 SOP Surat Keluar	1. Komputer/Laptop 2. Alat Tulis Kantor (ATK)
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka CPNS tidak bisa diangkat menjadi PNS	Buku Induk Pegawai

SOP Pengusulan Perubahan Status CPNS menjadi PNS

No.	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		CPNS	Pengadministrasi Umum	Kasubbag Umum dan Aparatur	Sekretaris	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyerahkan berkas usulan ke pengadministrasi umum						Fc SK CPNS, SPMT, SKP, Sertifikat Lulus Pra Jabatan, Pas Foto	5 Menit	Penyampaikan berkas usulan	
2	Memeriksa kelengkapan berkas usulan, jika tidak lengkap dikembalikan kepada CPNS untuk dilengkapi, jika lengkap diproses draft surat pengantar usulan.						Berkas usulan	5 Menit	Berkas usulan sudah dikoreksi	
3	Mengetik draft surat pengantar usulan dan menyampaikan kepada Kasubbag Umum dan Aparatur.						Berkas usulan yang sudah dikoreksi	15 Menit	Draft surat pengantar usulan	
4	Memeriksa draft surat pengantar usulan beserta kelengkapannya, jika tidak setuju dikembalikan kepada Pengadministrasi Umum untuk diperbaiki, jika setuju diparaf dan disampaikan kepada Sekretaris.						Draft surat pengantar usulan	10 Menit	Draft surat pengantar usulan sudah diperiksa dan diparaf	
5	Mengoreksi draft surat pengantar usulan, jika tidak setuju dikembalikan kepada Kasubbag Umum dan Aparatur untuk diperbaiki, jika setuju diparaf dan disampaikan ke Kadis.						Draft surat pengantar usulan	5 Menit	Surat pengantar usulan sudah diperiksa dan diparaf	
6	Mengoreksi Surat Pengantar Usulan Perubahan Status CPNS, jika tidak setuju dikembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki, jika setuju ditandatangani dan diserahkan ke kasubbag umum untuk ditindak lanjut						Surat pengantar usulan	5 Menit	Surat pengantar usulan ditandatangani	
7	Menindaklanjuti surat usulan yang telah ditandatangani dan memerintahkan pengadministrasi umum untuk mengirim surat ke BKD.						Surat pengantar usulan yang sudah ditandatangani	5 Menit	Surat pengantar usulan diagendakan (disposisi)	
8	Memberi nomor dan membubuhkan stempel selanjutnya surat dikirim ke BKD.						Surat pengantar usulan diagendakan	5 Menit	Surat pengantar usulan diagendakan, diberi nomor dan stempel	





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR

NOMOR SOP	25/DPPESDM/2021
TANGGAL PEMBUATAN	Desember 2020
TANGGAL REVISI	Juni 2021
TANGGAL EFEKTIF	Juni 2021
DISAHKAN OLEH	 KEPALA DINAS DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DR. SYARIF KAMRUZZAMAN, M.Si NIP. 19660921 198603 1 004
NAMA SOP	Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS

DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;	1. Pendidikan minimal diploma 2. Mampu menguasai tugas dan fungsi yang terkait
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN : Daftar peralatan/perlengkapan yang dibutuhkan adalah sebagai berikut: 1. Surat Pengaduan berserta bukti-bukti 2. Disposisi 3. Surat Pengantar 4. Pedoman Kerja 5. Daftar Hadir
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN : Jika penjatuhan hukuman disiplin PNS tidak dilakukan maka atasan langsung atau Kepala SKPD dapat diberikan sanksi hukuman disiplin karena tidak ada upaya peringatan atau pembinaan bawahan

SOP PENJALANAN HUKUMAN DISPLIN PNS

No.	Kegiatan:	Pelaksana				Waktu Baku			Ket
		Kasubbag	Kepala DPD	Tim Pemeriksa	Kepala BKD	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima pengaduan dan mengajukan keberlakunyaan, adanya bukti pelanggaran disiplin.					Bukti-bukt pelanggaran/Alasan	20 Maret	Bukti-bukt pelanggaran/Alasan	
2	Menerima berkas-bukti pengaduan untuk mencari indikasi adanya pelanggaran PNS yang bersangkutan berurut atau tidak melakukan pelanggaran disiplin.					Bahan Penuntutan Perundang-Undangan	1 jam	Bahan Penuntutan Perundang-Undangan	
3	Melengkapi PNS yang bersangkutan jika digunakan pelanggaran disiplinnya merupakan jenis hukuman ringan, surat panggilan menyusulkan jenis hukuman disiplin yang diberikan Pegawai Negeri Sipil (Teguran Lisan, Teguran Terulis atau Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis).					Surat panggilan	4 hari	Surat panggilan	Terkait SOP Surat Keterangan
4	Menerima PNS yang bersangkutan dan ditanyai kadesan berita acara pemeriksaan, pemeriksaan diberikan jika PNS yang bersangkutan tidak berlakukan pelanggaran disiplin dan diberikan surat keputusan Teguran Lisan, Teguran Terulis atau Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis jika hasil pemeriksaan tersebut adanya pelanggaran disiplin yang diberikan oleh PNS yang bersangkutan.					Bukti-bukt pelanggaran dan Peraturan perundang-undangan	4 jam	Berita acara pemeriksaan	
5	Menerbitkan surat keputusan Teguran Lisan, Teguran Terulis atau Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis Sesuai Berita Acara Pemeriksaan					Bukti-bukt pelanggaran dan Peraturan perundang-undangan dan Berita acara Pemeriksaan	2 jam	SK Teguran Lisan, Teguran Terulis atau Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis	
6	Melimpahkan kesanggulan pemeriksaan kepada Kapala Dinas jika jenis hukuman disiplin meningkat ke jenis hukuman disiplin sedang.					Surat pengantar, bukti-bukt pelanggaran dan Berita Acara Pemeriksaan	20 Maret	Surat pengantar	Terkait SOP Pembuatan SK
7	Memberlakukan Tim Pemeriksa untuk memeriksa PNS yang bersangkutan					Disposisi, surat pengantar, bukti-bukt pelanggaran dan Berita Acara Pemeriksaan	20 Maret	Disposisi, SK Tim, undangan rapat, draft pengab.	Terkait SOP Pembuatan SK Tim dan SOP Persiapan Rapat
8	Melengkapi PNS yang bersangkutan dengan surat panggilan untuk diperiksa					Surat panggilan	20 Maret	Surat panggilan	Terkait SOP Surat Keterangan
9	Menerima PNS yang bersangkutan dan ditanyai kadesan berita acara pemeriksaan, pemeriksaan diberikan jika PNS yang bersangkutan tidak berlakukan pelanggaran disiplin dan diberikan Surat Keputusan Penuntutan Kerasakan Gaji berulang Selama Satu Tahun jika hasil pemeriksaan tersebut adanya pelanggaran disiplin yang diberikan oleh PNS yang bersangkutan.					Bukti-bukt pelanggaran dan Peraturan perundang-undangan	4 jam	Berita acara pemeriksaan	
10	Menerbitkan Surat Keputusan Penuntutan Kerasakan Gaji Berulang Selama Satu Tahun/ Penambahan Kerasakan Pengakat Selama Satu Tahun					Bukti-bukt pelanggaran dan Peraturan perundang-undangan dan Berita acara Pemeriksaan	1 jam	SK Penuntutan Kerasakan Gaji berulang/ Penambahan Kerasakan Pengakat Selama Satu Tahun	
11	Melimpahkan kesanggulan pemeriksaan kepada Gubernur Kalimantan Barat melalui Kapala Badan Kependidikan Daerah jika jenis hukuman disiplin meningkat ke jenis hukuman disiplin berat.					Surat pengantar, bukti-bukt pelanggaran dan Berita Acara Pemeriksaan	20 Maret	Surat pengantar	
12	Menerima berkas hukuman disiplin PNS untuk diperiksa dan ditanyai pemeriksaan ke jenis hukuman disiplin berat.					Surat pengantar, bukti-bukt pelanggaran dan Berita Acara Pemeriksaan	20 Maret		

